

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bahwasanya kriteria dari *landmark decision* menurut Mahkamah Konstitusi, sebuah putusan dapat dikategorikan jika memenuhi lima unsur yaitu: prinsip hukum baru, putusan yang memberi solusi konstitusional, membatalkan seluruh UU, putusan yang mengembalikan atau mengubah tafsir, dan putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorsi oleh UU, melalui *ratio decidendi*.
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan tersebut tidak dapat dianggap sebagai Putusan *Landmark* menurut definisi Mahkamah Konstitusi, karena meskipun putusan tersebut memenuhi empat dari lima kriteria Putusan *Landmark*, namun tidak memenuhi kriteria yang membatalkan seluruh UU.

4.2 Saran

Sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam kajian putusan ilmiah Mahkamah Konstitusi. Penulis menyarankan agar peneliti-peneliti lainnya dapat juga menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan analisis dan eksaminasi putusan dalam perpektif *landmark decision*.